

Syarat Dukungan Calon Perseorangan

KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Substansi Surat Edaran tersebut menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan Pencalonan dimulai dengan:

- Pengumuman Syarat minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir pada tanggal 25 November s/d 8 Desember 2019;- Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 11 Desember 2019 sd 5 Maret 2020;

2. Memperhatikan jadwal sebagaimana tersebut angka 1, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dapat melakukan pengumpulan dokumen dukungan Pasangan Calon yang merujuk kepada Surat Edaran Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1-KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, berupa;

- Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan); - Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (KTP-EL);

3. Berdasarkan hal tersebut angka 2, bersama ini disampaikan Format Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020) sebagaimana terlampir yang digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam melakukan pengumpulan dukungan. Formulir dengan Format selain sebagaimana terlampir, tidak akan dihitung sebagai dukungan;

Download Substansi dibawah ini :]



Tahapan Pilkada Tahun 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Jakarta, 22 Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan menyusuli Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
3. Jumlah Pemilih dalam DPT Pemilu 2019 berdasarkan Jumlah DPT yang dituangkan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-

Surat Edaran Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019

[SE_2096_Pedoman-Jumlah-Pemilih-dan-Penentuan-Batas-Minimum-Syarat-Pencalonan_SIPDownload](#)



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR: 1991/PL.02.2-Kpt/1213/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TOBA SAMOSIR dan Kabupaten Daerah Tingkat II MANDAILING NATAL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-...

SK-penetapan-jumlah-minimum

[Salinan SK penetapan jumlah minimum dukungan calon perseorangan](#)Download

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN**

"KTP Pendukung ditempel di sini"

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*).....Tahun.....atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*)
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu